



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robin Alias Aco Bin Amri
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT. 22, Kelurahan Tanjung

Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja
- Terdakwa Robin Alias Aco Bin Amri ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/V/RES.1.8/2020 pada tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa Robin Alias Aco Bin Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBIN Alias ACO Bin AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam Keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 367 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ROBIN Alias ACO Bin AMRI penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap ASLI Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan

Nomor: 593.83/367/KEC.BS, Tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani,

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROBIN Alias ACO Bin AMRI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam Bulan November 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah, semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ROBIN Alias ACO Bin AMRI tanpa sepengetahuan dari saksi MUHAMMAD SAID SOLIHIN bin BURHANUDDIN AMIN telah mengambil 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tertanggal 24 Mei 2016 atas nama MULYANI milik saksi MUHAMMAD SAID SOLIHIN bin

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN AMIN yang merupakan orang tua terdakwa yang tersimpan di dalam lemari dengan cara terdakwa membuka lemari dan langsung mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tertanggal 24 Mei 2016 yang tersimpan di bawah tumpukan baju kemudian setelah mengambilnya terdakwa kembali mengunci lemari dan membawa surat tanah tersebut kerumah kos-kosan terdakwa untuk terdakwa sembunyi. Kemudian keesokan harinya terdakwa membawa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tertanggal 24 Mei 2016 kerumah saksi MULYANI dengan maksud untuk digadaikan karena terdakwa lagi membutuhkan uang dengan mengatakan "Bu, saya minta digadaikan Surat PPAT ini" kemudian di jawab oleh saksi MULYANI "iya sebentar, saya carikan teman, untuk apa", kemudian terdakwa menjawab untuk membayar kos", kemudian terdakwa diminta untuk menunggu dan saksi MULYANI pergi membawa Surat Tanah tersebut hingga 1 (satu) jam kemudian saksi MULYANI datang dan menyampaikan kepada terdakwa "Nanti saya kabari kalau sudah ada uangnya", dan kemudian terdakwa Pulang kerumah. Selanjutnya setelah 6 (enam) hari kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi MULYANI dan memberitahukan "ini uang nya sudah ada", dan telepon ditutup kemudian terdakwa pergi kerumah saksi MULYANI dan setelah bertemu terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MULYANI "ini jangka waktunya berapa lama", dan di jawab "Gak pake jangka, kalau mau ditebus langsung saya ambilkan", kemudian terdakwa kembali bertanya "terus ini bunganya", dan dijawab oleh saksi MULYANI "ini gak pake bunga", setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi MUHAMMAD SAID SOLIHIN bin BURHANUDDIN AMIN tersebut telah mengaibatkan kerugian bagi saksi MUHAMMAD SAID SOLIHIN bin BURHANUDDIN AMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan anak tiri Saksi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani, yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2020 pukul 19.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Jenderal Sudirman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut sebelumnya Saksi peroleh dengan cara menebus di Bank Mandiri Cabang Bontang pada tahun 2017;
- Bahwa awalnya Saksi menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut adalah bermula dari adanya kredit macet di Bank Mandiri yang dilakukan oleh Saksi Mulyani, kemudian Saksi menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut dengan membayar sisa tunggakan Saksi Mulyani sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani di lemari pakaian di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut hilang, ketika Saksi hendak membalik nama Sertifikat tersebut dari semula atas nama Mulyani, menjadi atas nama Muhammad Said Solihin yakni atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi juga baru mengetahui Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut ada di Notaris setelah Saksi menerima akta Notaris Silvia di Kota Bontang tentang perjanjian hutang piutang antara Saksi Roslina Silitonga dengan Saksi Mulyani, dimana yang dijadikan jaminan adalah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi mencoba mencari-cari Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut, di lemari pakaian tersebut namun Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi menanyakan kepada seisi rumah termasuk Terdakwa yang malam itu bermalam di rumah Saksi bersama anak dan istri Terdakwa, dimana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akhirnya mengakui bahwa ialah yang mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut atas suruhan dari Saksi Mulyani, kemudian oleh Saksi Mulyani, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut digadaikan dan sebagian uangnya diberikan Saksi Mulyani kepada Terdakwa untuk dipergunakan membayar sewa rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui diajak oleh Saksi Mulyani ke rumah seseorang yang biasa Saksi Mulyani panggil sebagai Ibu Batak (Saksi Roslina Silitonga), dan di sana Terdakwa menerima uang dari Ibu Batak lalu diserahkan Saksi Mulyani kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Mulyani;
- Bahwa Saksi lalu mengecek kebenaran ucapan Terdakwa dan pergi ke rumah Saksi Mulyani, dimana Saksi Mulyani mengakui bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut berada di tangan Saksi Mulyani tetapi saat ini sudah dijaminkan kepada Saksi Roslina Silitonga atau biasa dipanggil Ibu Batak;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Polres Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani, yang merupakan milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Mulyani Binti Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani, yang merupakan milik Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2020 pukul 19.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Jenderal Sudirman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta tolong dicarikan uang untuk membayar sewa rumah karena Terdakwa saat itu tidak bisa membayar, kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani yang ditebus oleh ayah tiri Terdakwa, yakni Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin dari Bank Mandiri yang masih atas nama Saksi, dan Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi, maka Saksi akan mencari uang untuk membayar sewa rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa pulang ke rumah ayah tiri Terdakwa, yakni Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin. Setelah itu Terdakwa kembali datang menemui Saksi dan menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan atas nama Saksi tersebut. Setelah itu Saksi membawa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut ke rumah Saksi Roslina Silitonga yang sering dipanggil Ibu Batak;

- Bahwa Saksi mengakui kepada Saksi Roslina Silitonga, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan itu milik Saksi dan saat ini Saksi butuh uang, kemudian Saksi Roslina Silitonga memberi uang kepada Saksi semula sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan setelah dipotong hutang Saksi terdahulu sehingga sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi menerima uang tersebut lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi ambil untuk Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi Roslina saat itu mengatakan kepada Saksi kalau Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan ini tidak Saksi tebus dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka akan dilelang, dimana Perjanjian itu dituangkan dalam Akta Notaris yakni Notaris Silvia di Kota Bontang;

- Bahwa Saksi menyadari Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan itu sudah bukan milik Saksi lagi walaupun masih atas nama Saksi, karena Saksi juga butuh uang, lalu Saksi memberikan saran kepada Terdakwa untuk mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan itu di rumah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;

- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Said menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut adalah bermula dari adanya kredit macet di Bank Mandiri yang dilakukan oleh Saksi, kemudian Saksi Muhammad Said menebus kredit macet tersebut dengan membayar sisa tunggakan Saksi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Roslina Silitonga Anak dari Mili Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian kehilangan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi Mulyani datang ke rumah Saksi sambil membawa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut dan mengatakan akan meminjam uang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian meminta jaminan kepada Saksi Mulyani, kemudian Saksi Mulyani memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut kepada Saksi dan mengaku bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut itu milik Saksi Mulyani sendiri, kemudian Saksi mengecek surat tersebut dan Saksi melihat surat itu atas nama Saksi Mulyani. Selanjutnya Saksi mengajak Saksi Mulyani ke Notaris Silvia dan dibuatkan Akta Pengakuan Hutang yang menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Saksi Mulyani tidak menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut maka akan dilelang oleh Notaris;
 - Bahwa Saksi Mulyani waktu itu menyetujui dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut dan Saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Mulyani, dan Saksi Mulyani menerimanya;
 - Bahwa oleh karena Saksi Mulyani sebelumnya banyak hutangnya kepada Saksi sehingga Saksi potong dan hanya tersisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja yang Saksi serahkan kepada Saksi Mulyani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani, yang merupakan milik ayah tiri Terdakwa, yakni Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2020 pukul 19.00 WITA di rumah ayah tiri Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon



Terdakwa ambil dari lemari pakaian di rumah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan anak dan istri Terdakwa menginap di rumah ayah tiri Terdakwa tersebut;

- Bahwa selama ini Terdakwa bersama dengan anak dan istri Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan ayah tiri Terdakwa, namun Terdakwa menyewa rumah di tempat lain;

- Bahwa awalnya Terdakwa masih menunggak membayar sewa rumah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyani dan Terdakwa disuruh untuk mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut dan Saksi Mulyani menjanjikan akan memberi Terdakwa uang untuk membayar sewa rumah. Lalu Terdakwa mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut, dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Mulyani dan oleh Saksi Mulyani diserahkan kepada Ibu Batak (Saksi Roslina Silitonga) dan setelah Saksi Mulyani menerima uang dari Ibu Batak, Terdakwa diberi uang oleh Saksi Mulyani sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang sewa rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut sebelumnya diperoleh ayah tiri Terdakwa, yakni Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin dengan cara menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan, sehubungan dengan adanya kredit macet Saksi Mulyani di Bank Mandiri Kota Bontang, pada tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin sebelum mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS, tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani; Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, yang merupakan milik Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2020 pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin di Jalan Jenderal Sudirman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut, Terdakwa ambil dari lemari pakaian di rumah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin sebelum mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut adalah bermula dari adanya kredit macet di Bank Mandiri Cabang Bontang pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Saksi Mulyani, kemudian Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut dengan membayar sisa tunggakan Saksi Mulyani sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin menyimpan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani di lemari pakaian di kamar Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;

- Bahwa Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin baru mengetahui Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut hilang, ketika Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin hendak membalik nama Sertifikat tersebut dari semula atas nama Mulyani, menjadi atas nama Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin sendiri;

- Bahwa Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin juga baru mengetahui Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut ada di Notaris setelah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin menerima akta Notaris Silvia di Kota Bontang tentang perjanjian hutang piutang antara Saksi Roslina Silitonga dengan Saksi Mulyani, dimana yang dijadikan jaminan adalah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin mencoba mencari-cari Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut, di lemari pakaian namun Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin menanyakan kepada seisi rumah termasuk Terdakwa yang malam itu bermalam di rumah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin bersama anak dan istri Terdakwa, dimana Terdakwa akhirnya mengakui bahwa ialah yang mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut atas suruhan dari Saksi Mulyani, kemudian oleh Saksi Mulyani, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut digadaikan dan sebagian uangnya diberikan Saksi Mulyani kepada Terdakwa untuk dipergunakan membayar sewa rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mulyani datang ke rumah Saksi Roslina Silitonga dan mengatakan akan meminjam uang kepada Saksi Roslina Silitonga;
- Bahwa Saksi Roslina Silitonga kemudian meminta jaminan kepada Saksi Mulyani, kemudian Saksi Mulyani memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut kepada Saksi Roslina Silitonga dan mengaku bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut itu milik Saksi Mulyani sendiri, kemudian Saksi Roslina Silitonga mengecek surat tersebut dan Saksi Roslina Silitonga melihat surat itu atas nama Saksi Mulyani. Selanjutnya Saksi Roslina Silitonga mengajak Saksi Mulyani ke Notaris Silvia dan dibuatkan Akta Pengakuan Hutang yang menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Saksi Mulyani tidak menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut maka akan dilelang oleh Notaris;
- Bahwa Saksi Mulyani waktu itu menyetujui dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut dan Saksi Roslina Silitonga kemudian memberikan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Mulyani, dan Saksi Mulyani menerimanya, oleh karena Saksi Mulyani sebelumnya banyak hutangnya kepada Saksi Roslina Silitonga sehingga Saksi Roslina Silitonga memotong dan hanya tersisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja yang Saksi Roslina Silitonga serahkan kepada Saksi Mulyani;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Mulyani yang Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan uang sewa rumah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tanggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Robin Alias Aco Bin Amri, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Robin Alias Aco Bin Amri yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani, yang merupakan milik Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin, dari lemari pakaian di rumah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin, di Jalan Jenderal Sudirman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin baru mengetahui Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut hilang, ketika Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin hendak membalik nama Sertifikat tersebut dari semula atas nama Mulyani, menjadi atas nama Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin sendiri, dan Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin juga baru mengetahui Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut ada di Notaris setelah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin menerima akta Notaris Silvia di Kota Bontang tentang perjanjian hutang piutang antara Saksi Roslina Silitonga dengan Saksi Mulyani, dimana yang dijadikan jaminan adalah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin mencoba mencari-cari Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut, di lemari pakaian namun Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin menanyakan kepada seisi rumah termasuk Terdakwa yang malam itu bermalam di rumah Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin bersama anak dan istri Terdakwa, dimana Terdakwa akhirnya mengakui

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ialah yang mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut atas suruhan dari Saksi Mulyani, kemudian oleh Saksi Mulyani, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut digadaikan dan sebagian uangnya diberikan Saksi Mulyani kepada Terdakwa untuk dipergunakan membayar sewa rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Mulyani dengan membawa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut datang ke rumah Saksi Roslina Silitonga dan mengatakan akan meminjam uang kepada Saksi Roslina Silitonga. Saksi Roslina Silitonga kemudian meminta jaminan kepada Saksi Mulyani, kemudian Saksi Mulyani memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut kepada Saksi Roslina Silitonga dan mengaku bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut itu milik Saksi Mulyani sendiri, kemudian Saksi Roslina Silitonga mengecek surat tersebut dan Saksi Roslina Silitonga melihat surat itu atas nama Saksi Mulyani. Selanjutnya Saksi Roslina Silitonga mengajak Saksi Mulyani ke Notaris Silvia dan dibuatkan Akta Pengakuan Hutang yang menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Saksi Mulyani tidak menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tersebut maka akan dilelang oleh Notaris. Saksi Mulyani waktu itu menyetujui dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut dan Saksi Roslina Silitonga kemudian memberikan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Mulyani, dan Saksi Mulyani menerimanya, oleh karena Saksi Mulyani sebelumnya banyak hutangnya kepada Saksi Roslina Silitonga sehingga Saksi Roslina Silitonga memotong dan hanya tersisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja yang Saksi Roslina Silitonga serahkan kepada Saksi Mulyani, kemudian dari uang tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Mulyani yang Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan uang sewa rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut, yang bermula dari adanya kredit macet di Bank Mandiri yang dilakukan oleh Saksi Mulyani, kemudian Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin menebus Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut dengan membayar sisa tunggakan Saksi Mulyani sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, mengandung arti bahwa barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin dan adapun maksud dan niat Terdakwa mengambil surat tersebut adalah untuk digunakan membayar tunggakan uang sewa rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah



atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”;

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan, yaitu pertalian antara suami/isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain, yakni termasuk hubungan mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah mengambil Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani, milik Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin, dimana Terdakwa sendiri adalah anak tiri dari Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin, sehingga telah nyata adanya hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya



tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/367/KEC.BS, tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti sebagai milik Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robin Alias Aco Bin Amri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keluarga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robin Alias Aco Bin Amri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan

Nomor: 593.83/367/KEC.BS, tanggal 24 Mei 2016 atas nama Mulyani;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Said Solihin Bin Burhanuddin Amin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Mufrody, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera,

Alfian Mufrody, S.H.